



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor: 49/Pdt.G/2021/ PN Kdl

Pada hari ini: Rabu, tanggal 1 September 2021 dalam persidangan Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap:

M. SHIYAMU MUASYHAHIDIN, Tempat/Tgl.lahir: Kendal, 03 Januari 1998, umur 23 tahun, NIK: 3324090301980001, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Pabrik, Pendidikan SLTP, berkediaman di Dusun Brangsong Utara RT.012 RW.004 Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustofa, S.H, Advokat yang berkantor di Kantor 1. Kantor Mbi & Rekan Alamat: Jalan Soekarno-Hatta Km.04, Ruko Masjid Baitulsalamah Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Kantor 2. Kantor Mustofa & Rekan Alamat: Jalan Sunan Ampel Dukuh Krajan Rt09 Rw01 Desa Ngampel Kulon, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 185/SK/Pdt/7/2021/PN Kdl tertanggal 15 Juli 2021, sebagai Penggugat, sebagai PENGGUGAT;

RONDI, tempat tanggal lahir, Kendal, 17 Mei 1966, umur : 55 tahun, NIK: 3324091705660002, Agama Islam, Pendidikan tidak sekolah, Pekerjaan Buruh harian Lepas, berkediaman di Dusun Brangsong Utara RT.012 RW.004 Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal sebagai TERGUGAT I;

ROHMI, tempat tanggal lahir, Kendal, 27 November 1971, umur: 50 tahun, NIK: 3324096711710002, Agama Islam, Pendidikan tidak sekolah, Pekerjaan Buruh harian Lepas, berkediaman di Dusun Brangsong Utara RT.012 RW.004 Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal sebagai TERGUGAT II;

ATIB, tempat tanggal lahir, Kendal, 27 April 1965, umur: 56 tahun, NIK: 3324092704650002, Agama Islam, Pendidikan tidak

halaman 1 dari 4, Putusan No.49/Pdt.G/2021/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah, Pekerjaan Petani, berkediaman di Desa Kertomulyo RT.003 RW.006 Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal sebagai TERGUGAT III;

KHOERiyAH, tempat tanggal lahir, Kendal, 12 Juli 1968, umur: 53 tahun, NIK: 3324095207680002, Agama Islam, Pendidikan tidak sekolah, Pekerjaan Petani, berkediaman di Desa Kertomulyo RT.003 RW.006 Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal sebagai TERGUGAT IV;

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, Komplek Perkantoran, Jl. Pramuka, Kec. Patebon, Kab. Kendal, untuk selanjutnya disebut Sebagai.....TURUT TERGUGAT;

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat menerangkan akan mengakhiri sengketa antara mereka dalam perkara perdata gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Kdl dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan kesepakatan damai sebagai berikut :

1. Bahwa Rondi (Tergugat I) dan Rohmi (Tergugat II) mengakui bahwa M. SHIYAMU MUASYHAHIDIN adalah anak kandung dari Atib (Tergugat III) dan Khoeriyah (Tergugat IV);
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah membuat akta kelahiran nomor: 1915/TP/2010 tanggal 19 Januari 2010 atas nama: M. SHIYAMU MUASYHAHIDIN bahwa Orang Tuanya adalah Rondi (Tergugat I) dan Rohmi (Tergugat II);
3. Bahwa para Tergugat mengakui kalau nama Orang Tuanya dalam akta kelahiran nomor: 1915/TP/2010 tanggal 19 Januari 2010 di buat Rondi (Tergugat I) dan Rohmi (Tergugat II) adanya kesalahan karena ketidaktahuan para Tergugat yang masih awam tentang hukum;
4. Bahwa orang tua kandung dari **a.n M. SHIYAMU MUASYHAHIDIN** yang benar adalah **Atib (Tergugat III) dan Khoeriyah (Tergugat IV)**;
5. Bahwa **a.n M. SHIYAMU MUASYHAHIDIN** adalah anak ke-4 (empat) dari perkawinan Atib dan khoeriyah yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal **31 Agustus 1985** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dengan Register Kutipan Akta Nikah Nomor: **215/49/VIII/85** tertanggal 31 Agustus 1985;
6. Bahwa Penggugat akan mengurus akta kelahiran a.n M.SHIYAMU MUASYHAHIDIN dengan nama orang tuanya kandung dan dengan data yang benar;

halaman 2 dari 4, Putusan No.49/Pdt.G/2021/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Turut Tergugat bersedia menindak lanjuti pembatalan akta kelahiran nomor 1915/TP/2010 tanggal 19 Januari 2010 a.n. M. SHIYAMU MUASYHAHIDIN setelah diterbitkan putusan Pengadilan Negeri Kendal;
8. Para Pihak sepakat untuk tunduk dan patuh melaksanakan kesepakatan perdamaian ini;
9. Surat kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan sukarela dan kesadaran sepenuhnya Para Pihak tanpa adanya pemaksaan dari siapapun;
10. Para Pihak mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian;
11. Perbuatan hukum yang terjadi sebelum adanya putusan Pengadilan bukan tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal;
12. Semua biaya ini ditanggung oleh Penggugat;

Selanjutnya Pengadilan Negeri Kendal menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor: 49/Pdt.G/2021/ PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal tersebut:

Setelah mendengar kesepakatan damai Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat tersebut di atas.

Setelah memperhatikan pasal 130 HIR dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

- Menghukum Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan damai yang telah disetujui tersebut di atas.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.730.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari ini: Rabu tanggal 1 September 2021, oleh Agung Sulistiono, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H. dan Arif Indrianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Sri Yanto, S.E., S.H., M.M., Panitera Pengganti dengan dihadiri

halaman 3 dari 4, Putusan No.49/Pdt.G/2021/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV serta Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

Agung Sulistiono, S.H.

Ttd

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Yanto, S.E., S.H., M.M.

Biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	1.570.000,00
4. PAJS	: Rp.	60.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00 +
Jumlah	: Rp.	1.730.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

halaman 4 dari 4, Putusan No.49/Pdt.G/2021/PN Kdl